

JURNAL

PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PETUGAS PENGISIAN UANG PADA ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) AKIBAT TERJADI KECELAKAAN KERJA



Diajukan oleh :

MARIA ARINI RESTUNING WIDHI

NPM : 11 05 10639
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PETUGAS PENGISIAN UANG
PADA ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) AKIBAT TERJADI KECELAKAAN
KERJA**



Diajukan Oleh :

Maria Arini Restuning Widhi

NPM : 11 05 10553
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Pada Tanggal 27 Juli 2015

**Oleh
Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "E. Imma Indra Dewi".

E. Imma Indra Dewi, SH.M.Hum

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta**



FX. Endro Susilo, SH., LL.M

PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PETUGAS PENGISIAN UANG PADA ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) AKIBAT TERJADI KECELAKAAN KERJA

**Maria Arini R. W, E. Imma Indra Dewi
Program Studi Ilmu Hukum**

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

The title of this research is the study of safety protection for officers charging money at automated teller machines (ATMs) as a result of fraud occurs during the running of the job. Officers charging money automatic teller machine (ATM) is one of the jobs that have the risk of accidents and the risk of becoming a victim of crime because they brings large amounts of money. Article 86 Paragraph (1) of Law No. 13 of 2013 on Labour provides that "Every worker / laborer has the right to the protection of: health and safety, morals and decency and treatment in accordance with human dignity and values religion ", but according to the Ministry of Manpower and Transmigration (Manpower) in 2003 recorded 12.745 more companies violate safety and health norms. The number of cases of violation of norms of safety and health quite a lot, so the authors would like to discuss about how to work safety protection against officers charging money at automated teller machines (ATM)?, from the discussion aims that workers can feel safe in the workplace. Safety work protection problems often occur, because the company did not provide personal protective equipment (PPE) to workers, the company is required to provide personal protective equipment such as protective clothing (kevlar vest) and safety shoes. In addition to providing personal protective equipment (PPE) company must also urge the driver and the officer to conduct medical tests on a regular basis, and perform machine maintenance vehicles. The Company strongly urges drivers and officers to comply with traffic regulations at work.

Keyword : protection, safety, workers / laborers, work accident

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Setiap pekerjaan memiliki risiko sesuai dengan apa yang dikerjakan, misalnya petugas pengisian uang pada mesin anjungan tunai mandiri atau biasa disingkat dengan ATM, para petugas memiliki risiko besar dan membutuhkan perlindungan keselamatan kerja. Kasus yang pernah terjadi pada tanggal 6 Januari 2012 di Semarang, Jawa Tengah, terjadi perampokan mobil pengisi yang mesin anjungan tunai mandiri (ATM), yang membawa uang sebesar Rp2,4 miliar. Polisi dan sopir ditodong dengan senjata api, kemudian pelaku kabur membawa mobil pengisi uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Polisi dan sopir melakukan pengejaran pada saat melakukan pengejaran tersebut, polisi dan sopir jatuh dan mengakibatkan luka-luka¹. Kasus lainnya yaitu pada tanggal 20 Februari 2014 terjadi perampokan pada saat petugas mengisi uang pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA di sebuah minimarket di Jalan Mayor Ruslan, Palembang. Petugas / karyawan PT. Advantage SCM (Tri Mulyadi) mengalami luka karena mempertahankan *cassette* yang dipeluknya, namun 2 penjahret tersebut lebih kuat dan mereka menggunakan sepeda bermotor, petugas pun terbanting lalu terseret.²

2 .<http://news.detik.com/read/2012/01/06/200337/1809105/10/polisi-reka-ulang-perampokan-mobil-pengisi-atm-di-semarang?n992204fksberita>, detikNews, *Polisi Reka Ulang Perampokan Mobil Pengisi ATM di Semarang*, hlm.1, 1 November 2014.

² <http://m.news.viva.co.id/news/read/483009-uang-rp115-juta-milik-bca-dijambret-saat-akan-diisi-ke-atm>, VivaNews, *Uang Rp115 Juta Milik BCA Dijambret Saat Akan Diisi ke ATM*, hlm.1, 25 Juli 2015.

Dari contoh kasus diatas, menunjukkan ada risiko serta tanggung jawab yang besar dan membutuhkan petugas membutuhkan perlindungan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikan perlindungan tenaga kerja, seperti diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan bagi pekerja pada pengisian uang di mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Diserahkannya tugas pengisian uang tersebut kepada perusahaan *outsourcing (vendor)*, tanggung jawab terhadap pekerja tetap pada Bank atau beralih kepada perusahaan *outsourcing (vendor)*. Permasalahan tersebut dirasa penting sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai tenaga kerja khususnya perlindungan keselamatan kerja dengan judul “Perlindungan keselamatan kerja bagi petugas pengisian uang pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM) akibat terjadi kecelakaan kerja.”

2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan keselamatan kerja bagi petugas pengisian uang pada anjungan tunai mandiri (ATM) akibat kecelakaan kerja?

3. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan keselamatan kerja terhadap petugas pengisian uang pada anjungan tunai mandiri (ATM)

4. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum baik secara lisan maupun tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang ditulis.

B. Tinjauan tentang Perjanjian Kerja

1. Pengertian Perjanjian Kerja

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Dengan adanya perjanjian kerja maka diantara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja akan terjadi hubungan kerja. Seperti yang diatur dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa “Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis ataupun lisan, perjanjian kerja tertulis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa :

- “Perjanjian yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
 - b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
 - c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
 - d. Tempat pekerjaan;
 - e. Besarnya upah dan cara pembayaran;
 - f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
 - g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian baru;
 - h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
 - i. Tanda tangan pra pihak dalam perjanjian”.

2. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja

Unsur-unsur perjanjian kerja diuraikan sebagai berikut :

- a. Adanya Unsur *Work* atau Pekerjaan
- b. Adanya Unsur Perintah (*Command*)
- c. Adanya Upah (*Upah*)

3. Sahnya Suatu Perjanjian Kerja

Sahnya suatu perjanjian diatur di Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa,

“Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

4. Macam-Macam Perjanjian Kerja

Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 2 (dua) macam perjanjian kerja :

- a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWT)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWT) yaitu perjanjian kerja waktu tertentu sebagai perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau pekerja

tertentu. Perjanjian yang dibuat secara tertulis ini tidak dapat ditarik atau dibatalkan dan diubah, tanpa persetujuan para pihak, namun perjanjian tersebut dapat diperbaru atau diperpanjang.

b. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PWTT)

Perjanjian kerja waktu tidak tentu yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.

5. Berakhirnya perjanjian kerja

Berakhirnya perjanjian kerja berarti putusya/berakhirnya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur :

(1)Perjanjian kerja berakhir apabila :

- a. Pekerja meninggal dunia;
- b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

C. Tinjauan tentang Perlindungan Keselamatan Kerja

1. Pengertian perlindungan keselamatan kerja

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa

diskriminasi³. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa

“Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.”

Pada ayat (1) tertulis “Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja.” Pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga mengatakan bahwa

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan; dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai nilai agama.

Dalam hal kewajiban dan hak tenaga kerja selain diatur dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan juga diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja
- b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
- d. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus

³ Rachmat Trijono, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi 1, Paps Sinar Sinanti, Depok Timur, hlm. 53

ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tujuan keselamatan kerja

Tujuan keselamatan kerja telah diterapkan pemerintah sekaligus dalam aturan K3 pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Selain dalam undang-undang tujuan adanya peraturan keselamatan kerja yaitu:

1. Melindungi buruh dari resiko kecelakaan pada saat ia melakukan pekerjaan.
2. Menjaga supaya orang-orang yang berada di sekitar tempat kerja terjamin keselamatannya.
3. Menjaga supaya sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna⁴.

3. Sarana keselamatan kerja pekerja

Sarana Keselamatan Kerja Pekerja yaitu Alat Perlindungan Diri. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 bahwa pekerja/buruh harus menggunakan alat perlindungan diri (APD) yang telah disediakan oleh perusahaan secara cuma-cuma. Macam-macam alat perlindungan diri (APD) :

1. Masker
2. Kacamata.
3. Sepatu pengaman
4. Sarung tangan
5. Topi pengaman (*helmet*)
6. Perlindungan telinga
7. Perlindungan paru-paru

⁴ <https://artikelarunalshukum.wordpress.com/2013/07/23/apa-yang-dimaksud-dengan-keselamatan-kerja/>, Ardiansyahlbs, 15 november 2014, 10.42 WIB

4. Petugas/tenaga kesehatan kerja

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur Tenaga Kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, Petugas/tenaga kesehatan yang terdiri dari penanggung jawab: dokter pimpinan PKK, ahli K3 bertujuan untuk menyelamatkan nyawa korban, meringankan penderitaan korban, mencegah terjadinya penyakit akibat kecelakaan kerja lebih parah.

D. Tinjauan tentang Kecelakaan Kerja

1. Pengertian kecelakaan kerja

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) mengatur bahwa Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Menurut M. Sulaksmo kecelakaan adalah suatu kejadian tak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu aktivitas yang telah diatur⁵. Menurut Sumakmur kecelakaan kerja yaitu suatu kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dengan perusahaan.⁶ Apabila seorang pekerja/buruh mengalami kecelakaan kerja pada saat melakukan pekerjaan, maka pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dari perusahaan,

⁵ Anizar, 2009, Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.2

⁶ Cecep Dani Sucipto, 2014, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Cetakan Pertama, Gosyen Publishing, Yogyakarta, hlm. 76

2. Faktor terjadinya kecelakaan kerja

Faktor kecelakaan kerja bisa terjadi karena faktor manusia (*unsafe action*), faktor lingkungan (*unsafe condition*). Selain itu akar permasalahan terjadinya kecelakaan kerja karena *Contributing Causes*, *Contributing Causes* terdiri dari :

- a. *Safety manajemen system* (Sistem Manajemen Keamanan)
- b. Kondisi mental pekerja
- c. Kondisi fisik pekerja

3. Dampak akibat kecelakaan kerja

Kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja/buruh (korban), perusahaan, masyarakat dan negara dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yaitu kerugian akibat kecelakaan kerja yang menyangkut *financial* dan hal-hal pokok dalam perusahaan dan Kerugian non ekonomi kerugian akibat kecelakaan kerja yang dialami pekerja yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari pekerja, misalnya Penderita korban dan keluarga, Hilangnya waktu kerja.

E. Tinjauan tentang *Outsourcing*

1. Pengertian *outsourcing*

Outsourcing adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa *outsourcing*).⁷ Pasal 64, jo. Pasal 65, jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan bahwa pemberi pekerjaan/pengguna jasa dapat menyerahkan

⁷ Sehat Damanik, 2006, *Outsourcing & Perjanjian Kerja*, Cetakan I, DSS Publishing, Jakarta, hlm.2.

sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya (pemborongan pekerjaan/penyedia jasa).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pekerja dapat di-*outsourcing*-kan adalah,

- a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama.
- b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan.
- c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan.
- d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.
- e. Harus perusahaan yang berbadan Hukum.

2. Perjanjian *outsourcing*

Hubungan antara perusahaan *outsourcing* (penyedia jasa pekerja) dengan perusahaan pengguna jasa *outsourcing* (pemberi pekerjaan) diikat melalui perjanjian tertulis. Hak atas mendapatkan upah, karena upah adalah salah satu target pekerja/buruh dalam suatu pekerjaan.

3. Subyek dan obyek dalam *outsourcing*

Subyek hukum dalam *outsourcing* harus berbentuk “orang”. Dalam hal hubungan kerja/*outsourcing* orang dapat diartikan sebagai pekerja dan perusahaan (perusahaan berbentuk badan hukum).

Obyek hukum adalah “prestasi”. Dalam hubungan kerja/*outsourcing* dapat diartikan sebagai “pekerjaan”, yaitu sesuatu yang dikerjakan dan menghasilkan “barang” dan/atau “jasa”. Subyek *outsourcing* berbentuk “orang” yaitu para pekerja atau tenaga kerja yang di-*outsourc*-kan.

4. Hubungan hukum dalam *outsourcing*

Outsourcing dapat dikatakan sebagai bisnis kemitraan dengan tujuan mencapai keuntungan bersama, dan tidak terlepas dengan penerapan hukum. Hubungan dalam *outsourcing* yaitu perusahaan penyedia akan menyediakan tenaga kerja, dan perusahaan pemberi kerja akan memberikan pekerjaan pada tenaga kerja yang disediakan oleh perusahaan penyedia tenaga kerja.

5. Berakhirnya *outsourcing*

Hubungan kerja tersebut akan berakhir apabila kontrak pekerjaan tersebut telah berakhir. Dengan berakhirnya perjanjian kerja tersebut maka hubungan kerja antara perusahaan dengan perusahaan *outsourcing* juga berakhir.

F. Kajian terhadap Perlindungan Keselamatan Kerja bagi Petugas Pengisian Uang Pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) akibat terjadi kejahatan selama menjalankan pekerjaan.

1. Pengertian Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

“*Authomatic Teller Machine*/Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah salah satu model perilaku pemanfaatan teknologi informasi dalam *literature system* informasi manajemen, karena ATM merupakan mesin otomatis yang mempunyai kemampuan teknologi dalam memfasilitasi transaksi, layanan yang tidak bertatap muka dengan *teller/customer service* pada perusahaan bank.”⁸

2. Petugas pengisi uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM)

Petugas pengisi uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM) adalah pekerja yang bertugas untuk mengantar uang di sejumlah mesin anjungan tunai

⁸ Johan Nawawi, *Analisis Perceived usefulness, perceived risk dan trust terhadap pemanfaatan ATM bagi nasabah*, Jurnal penelitian, hlm. 2.

mandiri (ATM) yang di luar lingkungan bank. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yakobus Galih Mahardika staf *Cash Processing Center* salah satu perusahaan di DIY diketahui bahwa beberapa bank menyerahkan pekerjaan pengisian uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM) pada perusahaan *outsourcing*.

a. Kewajiban petugas pengisi uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM)

Berdasarkan narasumber Yakobus Galih Mahardika staf *Cash Processing Center* salah satu perusahaan di DIY, bahwa ada beberapa kewajiban petugas pengisian uang anjungan tunai mandiri (ATM) yang harus dikerjakan, diantaranya :

- 1.) Mengisi uang pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM)
- 2.) Mengambil kartu yang tertelan
- 3.) Memperbaiki mesin anjungan tunai mandiri (ATM) (termasuk hari libur nasional)
- 4.) Melakukan kunjungan harian
- 5.) Siap dipanggil sewaktu-waktu apabila terjadi keadaan darurat

b. Hak yang diperoleh petugas pengisian uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM)

Hak yang diperoleh petugas pengisi uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM) menurut Yakobus Galih Mahardika staf *Cash Processing Center* salah satu perusahaan di DIY :

- 1.) Jam istirahat

2.) Cuti

3.) Jaminan atau santunan

3. Jenis-jenis kecelakaan yang pernah dialami petugas *outsourcing*.

1.) Kecelakaan Ringan

Kecelakaan ringan yaitu kecelakaan yang terjadi tidak mengakibatkan pekerja harus dirawat dengan serius.

2.) Kecelakaan Berat

Hasil wawancara dengan Yakobus Galih Mahardika staf *Cash Processing Center* salah satu perusahaan di DIY, kecelakaan berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan pekerja harus dirawat inap dan kehilangan waktu kerja. Kecelakaan dengan kriteria berat yaitu Menjadi korban kejahatan dan Tabrakan dengan kendaraan lain atau menabrak trotoar, dan pohon yang berada disekitar jalan yang dilewati petugas

4. Perlindungan keselamatan kerja yang diberikan kepada petugas pengisian uang pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

Berkaitan dengan perlindungan terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk menghindari kecelakaan kerja diantaranya, yaitu :

a. Upaya menghindari kecelakaan

Beberapa upaya untuk menghindari kecelakaan, diantaranya

1.) Kondisi tubuh petugas harus sehat.

2.) Berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi.

3.) Tidak boleh menyalakan radio dan musik dengan *volume* keras.

- 4.) Melakukan perawatan berkala terhadap mobil pengisian uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM).
- 5.) Memberikan batas kecepatan membawa/mengendarai mobil saat bertugas.
- 6.) Diberi sanksi bagi petugas yang melanggar ketentuan
- 7.) Mengikutsertakan petugas pengisian uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dalam program badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).

Menurut Rusnarida Staf Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk perlindungan keselamatan kerja bagi para pekerja ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Perlindungan yang diberikan ada 4 macam :

- a. Santunan kecelakaan kerja,
- b. Santunan kematian,
- c. Santunan jaminan hari tua, dan
- d. Santunan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Empat santunan tersebut hanya untuk petugas bukan polisi. Untuk perlindungan keselamatan polisi, menurut Y. Aris Daryanto Staf Pemasaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa polisi tidak termasuk dalam 4 santunan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

b. Upaya menghindari menjadi korban kejahatan, yaitu :

- 1.) Pelatihan bela diri untuk para petugas pengisi uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM).
- 2.) Mengikutsertakan asuransi perlindungan diri selain dari badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).
- 3.) Diberikan alat perlindungan diri (APD)

Pada pasal 3 ayat (1) PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Perlindungan Diri (APD) bahwa, APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Pelindung kepala
- b. Pelindung mata dan muka
- c. Pelindung telinga
- d. Pelindung pernafasan berserta perlengkapannya
- e. Pelindung tangan
- f. Pelindung kaki

Dalam kenyataannya pengusaha tidak menyediakan alat perlindungan diri (APD) berupa pakaian pelindung, yang berarti petugas tidak menggunakan pakaian pelindung saat bekerja. Pakaian pelindung ini bermanfaat untuk melindungi tubuh petugas pengisian uang anjungan tunai mandiri (ATM) dari ancaman bahaya senjata tajam dan senjata api.

G. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan keselamatan kerja petugas pengisian uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM) hanya diberikan ketika terjadi kecelakaan kerja atau disebut dengan upaya kuratif, tapi belum mengarah pada tindakan/upaya preventif atau pencegahan terjadinya kecelakaan kerja, misalnya, pemberian alat perlindungan diri (APD) seperti: baju pelindung (*Kevlar Vest*), *safety shoes*, pelatihan bela diri, dan pemberian asuransi diluar badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS). Upaya preventif lainnya untuk meminimalisir terjadinya risiko akibat kecelakaan kerja yaitu mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan umum, memantau kecepatan dan keberadaan kendaraan petugas pengisian uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dengan GPS, dan melakukan tes kesehatan secara berkala bagi sopir dan petugas pengisian uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM)

H. Saran

Berdasarkan hasil analisis data penelitian diatas, maka saran ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan dan petugasnya sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya tidak hanya memberikan santunan setelah kecelakaan tersebut terjadi atau upaya kuratif, namun perlu diperhatikan pula upaya preventif/pencegahan terjadinya kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh petugas pengisian uang

mesin anjungan tunai mandiri (ATM), hal yang bisa dilakukan perusahaan untuk melaksanakan upaya preventif yaitu menyediakan alat perlindungan diri (APD) untuk petugas pengisian uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM) untuk bertugas, seperti baju pelindung (*kevlar vest*) untuk melindungi tubuh petugas dari ancaman bahaya senjata tajam dan senjata api serta *safety shoes* untuk melindungi kaki dari *casette* yang berat, memberikan pelatihan bela diri kepada petugas pengisian uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM), memasang GPS di kendaraan petugas pengisian uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM), untuk memudahkan pemantauan, untuk keamanan perusahaan menganjurkan tes kesehatan secara berkala kepada petugas pengisian uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Anizar, 2009, Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.2

Cecep Dani Sucipto, 2014, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Cetakan Pertama, Gosyen Publishing, Yogyakarta, hlm. 76

Johan Nawawi, *Analisis Perceived usefulness, perceived risk dan trust terhadap pemanfaatan ATM bagi nasabah*, Jurnal penelitian, hlm. 2.

Rachmat Trijono, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi 1, Papas Sinar Sinanti, Depok Timur, hlm. 53

Sehat Damanik, 2006, *Outsourcing & Perjanjian Kerja*, Cetakan I, DSS Publishing, Jakarta, hlm.2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan umum

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Undang nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Perlindungan Diri (APD)

WEBSITE

<http://news.detik.com/read/2012/01/06/200337/1809105/10/polisi-reka-ulang-perampokan-mobil-pengisi-atm-di-semarang?n992204fksberita>, detikNews, *Polisi Reka Ulang Perampokan Mobil Pengisi ATM di Semarang*, hlm.1, 1 November 2014.

¹ <http://m.news.viva.co.id/news/read/483009-uang-rp115-juta-milik-bca-dijambret-saat-akan-diisi-ke-atm>, VivaNews, *Uang Rp115 Juta Milik BCA Dijambret Saat Akan Diisi ke ATM*, hlm.1, 25 Juli 2015.

<https://artikelarunalshukum.wordpress.com/2013/07/23/apa-yang-dimaksud-dengan-keselamatan-kerja/>, Ardiansyahlbs, 15 november 2014, 10.42 WIB